

KONFLIK PERGANTIAN PENGURUS MASJID: STUDI ETNOGRAFI DI MASJID NASHRULLAH KELURAHAN BUNGAMAS KABUPATEN SELUMA

ABSTRAK

Artikel ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu mengungkap konflik pergantian pengurus masjid dan menjelaskan resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik pergantian pengurus masjid. Sejatinya konflik senantiasa terjadi dalam setiap ruang dan waktu sehingga konflik tidak bisa dihindari. Begitupun di lembaga keislaman salah satunya Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas yang tidak dapat terlepas dari konflik. Masjid Nashrullah merupakan sebuah masjid yang cukup megah di Kabupaten Seluma, Masjid Nashrullah juga merupakan salah satu masjid tertua di Seluma. Namun dibalik keindahan itu tentunya memiliki konflik di dalamnya. Konflik yang terjadi di Masjid Nashrullah berkaitan dengan pergantian kepengurusan masjid. Sehingga penelitian ini membahas tentang konflik pergantian pengurus masjid serta resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik pergantian pengurus di Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi digunakan untuk memahami secara mendalam konflik kepengurusan masjid yang terjadi dengan secara langsung terlibat, mengamati interaksi, memahami nilai dan keyakinan yang membentuk pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam proses mengumpulkan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan berbagai jenis data. Penelitian ini menemukan pola terjadinya konflik pergantian pengurus masjid yakni berawal dari adanya rasa kecemburuan sosial antara pengurus masjid, tidak adanya transparansi pelaporan anggaran uang kas masjid, sistem pemilihan dan pemahaman budaya keagamaan yang berbeda. Selain itu peneliti menemukan 2 resolusi konflik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di Masjid Nashrullah yaitu dengan menggunakan mediasi dan arbitrase.

Kata Kunci : Konflik, Pengurus Masjid, Masjid Nashrullah

PENDAHULUAN

Keanekaragaman agama tentang paham agama dan suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Melihat agama sebagai perangkat doktrin yang bersifat mutlak oleh penganutnya dari Tuhan, banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang perlu dihadapi yakni perbedaan-perbedaan warna dalam kehidupan sosial yang tidak jarang dapat memicu terjadinya ketegangan-ketegangan sosial apabila ada faktor pemicu yang mempertajam sebuah perbedaan tersebut. Perbedaan pemahaman tentang agama dalam tingkat ekstrim dapat memicu adanya perpecahan dalam kelompok masyarakat (Iqbal & Wildan, 2024). Namun disisi lain, keberagaman juga berpotensi besar untuk tumbuh suburnya konflik, terutama jika keberagaman tersebut tidak mampu dikelola secara baik. Dan fakta menunjukkan bahwa konflik dan sengketa masih menjadi realitas sehari-hari bangsa ini, mulai dari konflik politik, konflik ekonomi, konflik etnis, hingga konflik agama, konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang dikenal dengan istilah konflik antar agama (*inter-religious*

conflict) tetapi juga sering terjadi konflik antar umat dalam satu agama atau konflik intra agama (*intra religious conflict*) (Azwandi, 2018).

Definisi konflik yang disebutkan oleh Rauf sejalan dengan pengertian konflik yang digunakan secara luas lembaga seperti The British Council yang menyebut konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Harahap, 2018). Sedangkan dalam pandangan Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Pandangan ini cakupan konflik lebih luas karena memiliki tendensi dan orientasi yang beragam. Di sisi lain, konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Habib, 2016).

Dari segi formalnya, takmir masjid adalah mereka yang tergabung dalam satu struktur kepengurusan masjid, yang kemudian memiliki fungsi, tugas serta wewenang sesuai dengan jabatannya. Pengurus masjid (takmir masjid) adalah orang yang diberi tugas menjaga, merawat dan mengurus Masjid agar fungsi masjid dapat dimaksimalkan sebaik mungkin (Arya & Pramana, 2023). Menjadi pengurus masjid bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Tugas dan tanggung jawabnya cukup berat. Terlebih lagi mereka tidak memperoleh gaji dan imbalan yang memadai. Mereka harus pula rela mengorbankan waktu dan tenaganya (Castrawijaya, 2023). Tanggungjawab utama pengurus masjid yaitu menjalankan mekanisme yang baik dalam strategi memakmurkan masjid. Tanggungjawab pengurus masjid sangat berpengaruh terhadap kemakmuran masjid tersebut karena dalam proses memakmurkan masjid tidak lepas dari usaha dan tanggungjawab para pengurus masjid yang nantinya masjid akan selalu ramai dan program kegiatannya yang dibuat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan bagi pengurus dan jamaahnya. Selain itu bertujuan untuk syiar dakwah dalam arti sederhana adalah mengajak atau pengajaran kearah agama Islam yang benar. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas tentang prinsip dasar Islam (Andriani & Wiranata, 2022).

Di sisi lain, studi terdahulu mendeteksi penyampaian konflik di sebuah organisasi. Sayangnya, hal tersebut tidak disajikan secara lengkap. Belum terdapat penyajian konflik pada pergantian pengurus masjid di suatu daerah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang konflik pergantian pengurus masjid dan menjelaskan resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik pergantian pengurus masjid. Penelitian ini dianggap penting karena tidak hanya sekedar memberikan penjelasan mengenai tujuan yang dimaksud tetapi juga mampu melengkapi dan mengisi kekosongan kajian pada studi-studi terdahulu yang belum menjangkau mengenai konflik pergantian pengurus masjid dengan menggunakan pendekatan etnografi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang

bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memberi suatu gambaran holistik subyek penelitian dengan penekanan pada pemotretan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang berhubungan. Menurut Spradley etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti adat (*custom*) atau cara hidup masyarakat (Spradley, 2006).

Dalam mendapatkan data peneliti langsung turun ke lapangan. Kelengkapan data akan memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan kasus yang terjadi. Data lapangan berasal dari wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi yang dianalisis dengan pemahaman mendalam mengenai kasus tersebut. Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal maka dalam prosesnya etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup masyarakat.

HASIL

Konflik yang terjadi di masjid nashrullah merupakan sebuah konflik nyata yang memang benar-benar terjadi. Konflik yang terjadi di lingkungan sosial yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok merupakan suatu hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Suatu kehidupan tanpa konflik dapat dikatakan hal yang sangat jarang terjadi bahkan suatu hal yang mustahil karena manusia merupakan makhluk sosial dan setiap manusia pasti memiliki perbedaan yang beragam dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain konflik selalu ada dan pasti ada di lingkungan masyarakat baik itu konflik di dalam keluarga, konflik dengan tetangga sekitar, konflik dengan teman dan konflik di dalam organisasi. Konflik yang terjadi di Masjid Nashrullah berupa konflik yang berkaitan dengan pergantian pengurus masjid. Konflik tersebut diawali dengan adanya rasa kecemburuan sosial karena terdapat oknum yang merasa bahwa imamnya tidak diganti sedangkan mereka hanya beberapa kali menjadi imam, atas dasar tersebut timbulnya rasa kecemburuan sosial. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Imam masjid yang lama itu sewaktu dipilih telah diamati oleh jamaah, pengurus sebelumnya dan pewaris tanah masjid, mereka merasakan bahwa imam lama ini sangat sesuai untuk menjadi pengurus masjid selanjutnya. Sehingga imam lama ini pun diamanahkan untuk menjadi pengurus masjid bahkan kurang lebih sudah sekitar 26 tahun mengabdikan untuk masjid. Masyarakat pun sangat sesuai dengan pengajaran yang diberikan oleh imam. Karena jamaah sangat sesuai dengan pengajaran sang imam maka jamaah tidak pernah menuntut untuk mengganti imam baru.

Selanjutnya yaitu tidak transparansinya pertanggungjawaban anggaran uang kas masjid. Sehingga hal tersebut banyak menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap penggunaan keuangan kas masjid karena tidak adanya pelaporan pertanggungjawaban di depan para jamaah. Padahal jamaah berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengurus masjid dalam pengelolaan uang masjid.

Konflik pergantian pengurus masjid terjadi karena terdapat oknum yang ingin menempati posisi tersebut. Sehingga proses pelaksanaan pergantian pengurus masjid pun dilakukan. Oknum

yang melakukan keluhan di atas mencoba berkomunikasi dengan pihak LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk mengadakan pemilihan pengurus yang baru. Pihak LPM menerima keluhan tersebut dan menyampaikan ke pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan menanggapi informasi tersebut dengan menyampaikan bahwa aturan yang diikuti oleh kelurahan menunjukkan bahwa pergantian pengurus masjid belum dapat dilakukan, hal tersebut mengacu pada aturan perbup yang ditaati oleh kelurahan. Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa perangkat kelurahan termasuk pengurus masjid dapat dipilih kembali setelah menjalankan tanggung jawabnya selama tiga tahun sedangkan pengurus masjid yang ingin diganti itu menjalankan kepengurusan baru berjalan 2 tahun masih tersisa satu tahun. Oleh karena itu, pihak kelurahan belum menyetujui pergantian pengurus. Namun ternyata mereka tetap ingin melakukan pergantian pengurus masjid sehingga LPM sebagai wadah masyarakat menjadi fasilitator mengambil alih tanggung jawab proses pelaksanaan pergantian pengurus masjid. kemudian LPM meminta pengurus masjid membuat surat pernyataan pengunduran diri namun ternyata pihak yang disuruh untuk membuat pernyataan pengunduran diri hanya imam. Setelah semua pengurus masjid mengundurkan diri maka orang-orang yang mengusulkan hal tersebut bersama LPM selanjutnya mempersiapkan proses pelaksanaan pemilihan pengurus baru. Namun ternyata sistem pemilihan yang dilakukan oleh LPM beserta rombongan berbeda dengan sistem proses pemilihan yang biasa dilakukan dalam pemilihan pengurus masjid yaitu dengan sistem formatur. Dengan begitu kepengurusan masjid yang baru pun terbentuk tanpa komunikasi dan musyawarah terhadap jamaah.

Ketika kepengurusan masjid yang baru sudah dibentuk oleh LPM banyak perubahan yang terjadi di dalam masjid terutama jamaahnya. Jamaah mulai jarang shalat berjamaah di masjid, yang biasanya sampai 2 saff saat shalat berjamaah namun ketika pergantian kepengurusan menjadi turun drastis bahkan satu saff pun tak sampai. Kegiatan di masjid pun sepi seperti pembelajaran Al-Qur'an untuk anak-anak, shalat sunnah nisfyu sya'ban dan tadarus Al-Qur'an saat bulan ramadhan.

Keadaan konflik tersebut sangat dirasakan oleh para jamaah kemudian jamaah secara bersama-sama menyampaikan keluhan kepada pihak kelurahan. Dalam penyampaian hal tersebut jamaah memiliki maksud dan tujuan yaitu membujuk pihak kelurahan agar mengembalikan kepengurusan yang lama dengan kata lain mengadakan pemilihan kembali kepengurusan masjid. Berdasarkan keluhan masyarakat maka pihak kelurahan menanggapi dengan baik dan mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat serta membujuk mereka untuk menunggu setahun terlebih dahulu dan mengamati kinerja kepengurusan baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Maka pada akhir tahun 2023 tepatnya di bulan Desember akhir, maka semua pengurus masjid di Kelurahan Bunga Mas dan seluruh RT dan RW semuanya di adakan pembaharuan. Alhasil pada waktu itu pada akhir Desember diadakanlah pemilihan pengurus baru lagi untuk Masjid Nasrullah Kelurahan Bunga Mas. Dengan pemilihan murni masyarakat, seluruh jamaah diajak untuk bersama sama memilih pengurus masjid. Harapannya agar permasalahan seperti pemilihan sebelumnya tidak terulang kembali.

PEMBAHASAN

1. Konflik Pergantian Pengurus Masjid Nashrullah

Konflik akan senantiasa hadir dalam setiap ruang dan waktu karena konflik bersifat inheren yakni melekat yang selalu hadir dalam kehidupan sosial. Terjadinya konflik dapat menyebabkan kerugian dari berbagai hal baik dalam komunikasi, hubungan antar sesama maupun hasil yang ingin dicapai secara bersama. Ralf Dahrendorf melihat teori konflik karena adanya sebuah pertikaian dalam masyarakat salah satunya yang termasuk yaitu konflik pergantian pengurus Masjid Nashrullah yang melibatkan masyarakat di dalamnya (Nendisa, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa konflik pergantian pengurus di Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas diawali dengan adanya rasa kecemburuan sosial, kemudian tidak adanya transparansi pelaporan anggaran uang kas masjid, sistem pemilihan formatur dan budaya yang berbeda.

a. Kecemburuan sosial

Kecemburuan sosial merupakan suatu masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan pendapat Najamudin yang menyampaikan bahwa konflik seringkali muncul disebabkan karena kecemburuan sosial yang didalangi oleh taraf ekonomi masyarakat (Najamudin, 2018). Kecemburuan sosial merupakan ketidakmampuan untuk memahami atau menerima kondisi sosial dalam suatu masyarakat. Kecemburuan sosial sama halnya dengan konflik yang akan selalu hadir dalam kehidupan sosial.

Kecemburuan sosial yang terjadi di Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas adalah kecemburuan antar pengurus masjid. Hal tersebut terjadi karena imam yang dipilih masyarakat telah diamanahkan menjadi pengurus masjid selama lebih kurang 26 tahun. Ada beberapa oknum pengurus lain yang ingin menjadi imam masjid namun masyarakat selalu memilih imam yang sama sehingga muncul kecemburuan dalam diri pengurus masjid lain. Bukan tanpa alasan jamaah tetap memilih imam yang sama setiap tahunnya karena jamaah sudah merasa cocok dengan setiap pengajaran yang dilakukan sang imam.

Menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwasannya hubungan sosial masyarakat suku Serawai mereka sangat bersahabat, mereka memegang tradisi keakraban satu rumpun. Orang Serawai itu mereka tidak membedakan, bahkan pendatang saja yang datang ke tanah (daerah) Serawai ini, mereka kalau sudah enam bulan berdomisili di Serawai maka mereka telah dianggap orang Serawai. Namun ternyata hal tersebut berbeda ketika di lapangan. Dalam proses perjalanan pergantian pengurus masjid terdapat salah satu pengurus masjid yang mengungkapkan argumen di masyarakat, sebagai masyarakat asli Kelurahan Bungamas berkaitan dengan imam lama yang berasal dari daerah Jawa menjadi imam masjid di daerah Kelurahan Bungamas ini. Padahal telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila sudah 6 bulan berdomisili di Kelurahan Bungamas atau suku Serawai maka mereka telah dianggap sebagai penduduk asli. Sedangkan imam lama ini sudah berdomisili lebih dari 26 tahun sehingga imam lama sudah jelas dapat dikatakan termasuk ke dalam penduduk asli Kelurahan Bungamas atau suku Serawai.

Menurut informasi masyarakat selanjutnya adat istiadat yang ada di Kelurahan Bungamas yaitu masyarakat Kelurahan Bungamas sebagai suku Serawai dalam kehidupan sehari-hari mereka memperhatikan dan bersikap sopan santun dan mereka memegang etika atau tatakrama. Hal ini

karena mereka memahami bahwa dengan memperhatikan dan bersikap sopan santun dan beretika maka mereka dapat mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan mereka yaitu mereka yang lebih muda umurnya bersikap sopan dan menghormati orang yang lebih tua darinya, demikian juga orang yang lebih tua bersikap sopan dan menyayangi mereka yang lebih muda darinya. Namun ternyata hal tersebut berbeda ketika di lapangan. Menurut informasi, imam lama ini dipaksa untuk mengundurkan diri kemudian dizhalimi, diantaranya yang dizhalimi itu adalah dipaksa untuk mengundurkan diri dan kemudian dituduh dengan tuduhan yang tidak benar dengan menggunakan kata kata yang tidak enak didengar dan dirasa, dan salah satu pengurus masjid baru mengusir imam lama dari masjid nashrullah ini. Kemudian sekitar 10 bulan imam lama meninggalkan masjid nashrullah ini dan bergabung di masjid lain.

Selain itu, kecemburuan sosial juga masih tetap ada bahkan saat telah terjadinya pergantian pengurus masjid yang baru, yang mana pengurus masjid yang baru mulai mengusik imam lama ketika shalat di masjid yang lain. Salah satu caranya dengan mendatangi pengurus masjid yang lain untuk tidak menerima imam masjid lama shalat di masjid tersebut. Tidak hanya sebatas itu pengurus masjid baru mulai membuat isu kepada jamaah bahwa imam masjid lama mencari kekuasaan atau menguasai di masjid yang lain. Akan tetapi, isu itu ditolak oleh pengurus masjid lain dan beberapa jamaah. Mereka berpendapat bahwa siapa saja boleh shalat di masjid tersebut tidak memandang suku dan ras bahkan mereka sangat menerima imam masjid lama menjadi imam masjid tersebut. Mendengar hal tersebut pengurus masjid baru semakin kesal dengan respon dari pengurus masjid tersebut.

b. Anggaran uang kas masjid

Konflik anggaran uang kas masjid terjadi karena kesalahpahaman antar sesama pengurus masjid. Anggaran uang kas masjid memerlukan pengelolaan anggaran yang baik agar keuangan masjid dapat berjalan dengan baik dan amanah. Konflik bermula karena tidak ada pertanggungjawaban yang jelas atas anggaran uang masjid. Pada awalnya kepengurusan masjid ini tidak memiliki problem baik dari segi hubungan sosial maupun komunikasi antar pengurus. Pada tahun 2022 salah satu pengurus masjid bekerjasama dengan salah satu pengurus kaum ibu-ibu untuk membuat pembatas shalat. Mereka sudah membuat proposal dan sudah diajukan ke imam masjid, kemudian imam masjid menyetujui dengan catatan silahkan cari dananya nanti berapa kurangnya biar ditutup dengan uang kas masjid dan jika barang tersebut sudah selesai silahkan membuat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) terhadap barang tersebut. Ketika barang tersebut sudah dibeli dan sudah dipakai di masjid, imam masjid meminta laporan pertanggungjawaban. Sudah beberapa kali diminta ternyata LPJ nya tidak dibuat. Jadi, sampai saat ini LPJ untuk pembatas shalat tidak ada. Bahkan beberapa agenda seperti shalat tarawih dan idul adha dilaksanakan, beberapa jamaah merasa ada kejanggalan mengenai laporan infak, sedekah tarawih dan laporan penyembelihan hewan qurban. dana yang masuk per kelompok hwan qurban 17.500.000 namun harga sapi 15 juta dan 16 juta. Jadi, masyarakat bertanya sisa duit dari pembelian hewan qurban tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa laporan penyembelihan hewan qurban tidak disampaikan secara rinci kepada para jamaah. Jadi pengurus masjid tidak menyampaikan atau menyetorkan uang sisa dari pembelian hewan qurban kepada bendahara

masjid. Menurut informasi jamaah sisa duit tersebut akan dibelanjakan barang untuk keperluan masjid namun faktanya hingga saat ini barang tersebut belum tersedia di masjid. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan di dalam jamaah masjid karena jamaah berhak untuk mengetahui secara terbuka pelaporan pertanggungjawaban keuangan masjid. Sama halnya dengan pendapat Dini Lestary dan Syrlly Muniroh yang menyatakan bahwa adanya laporan keuangan menjadi manfaat untuk jamaah dikarenakan jamaah memiliki hak untuk mengetahui berasal dari manakah dan berapa banyak dana masuk serta dana yang keluar dipakai untuk keperluan apa dan berapa banyak uang kas Masjid (Lestary & Muniroh, 2023).

c. Sistem pemilihan formatur

Peran masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kesejahteraan umat terutama mensejahterakan masjid. Peran dalam mensejahterakan masjid tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kepengurusan masjid. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kepengurusan masjid dapat membawa suatu perubahan yang signifikan dalam kepengurusan masjid apabila dilibatkan dalam pembentukan kepengurusan masjid karena masyarakatlah yang akan menjalani setiap kegiatan keagamaan di masjid. Sistem pemilihan kepengurusan masjid yang baru menggunakan sistem formatur. Berawal dari permasalahan sebelumnya mulailah hubungan dan komunikasi antara imam masjid dan salah satu pengurusnya tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan konflik memuncak di februari 2023. Hal tersebut ditunjukkan dengan kurang adanya tegur sapa dan sifat cuek oleh salah satu pengurus masjid. sehingga salah satu pengurusnya mulai mencari kesalahan-kesalahan dari imam masjid. tujuannya untuk menurunkan imam masjid, salah satu cara untuk menurunkan imam masjid yaitu membuat surat kaleng yang mengatasnamakan jamaah masjid. disisi lain salah satu pengurus masjid mendatangi beberapa rumah jamaah bahkan diluar Kelurahan Bungamas bercerita tentang hal-hal buruk mengenai imam masjid. Akibat dari konflik ini nama imam masjid menjadi buruk di beberapa kelurahan lainnya. Dengan semakin berjalannya waktu hubungan dan komunikasi antara imam masjid dengan salah satu pengurusnya kurang terjalin dengan baik bahkan salah satu pengurus masjid tidak mau berkomunikasi dengan imam masjid. Dengan berjalannya waktu salah satu pengurus masjid mendatangi LPM dan mencari cara agar imam masjid bisa turun dan tidak boleh dicalonkan. Disamping itu, LPM datang menemui imam masjid untuk membuat surat pengunduran diri dikarenakan pengurus masjid lainnya sudah mengundurkan diri. namun faktanya hanya sang imam yang diminta untuk menuliskan surat pengunduran pengurus masjid sedangkan pengurus masjid lama yang lainnya tidak diminta sama sekali. Imam masjid terpaksa membuat surat pengunduran diri. Karena posisi pengurus masjid sudah mengundurkan diri maka dibentuk kepengurusan yang baru dengan sistem pemilihan formatur. Pada pemilihan ini, banyak jamaah masjid yang tidak setuju. Setelah kepengurusan baru terbentuk dan berjalan beberapa bulan, jamaah merasa kurang antusias untuk beribadah di masjid. sedikit demi sedikit jamaah mulai pindah shalat ke masjid yang lain.

Sejatinya masyarakat berhak berpendapat dalam setiap kegiatan di masjid terutama pemilihan pergantian pengurus masjid. Masyarakat atau jamaah sebagai salah satu bagian dari masjid berhak memilih seseorang dalam pemilihan pergantian pengurus masjid. Sistem pemilihan

pengurus Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas biasanya menggunakan sistem pemilihan terbuka sehingga masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memilih pengurus masjid yang dikehendaki. Umumnya pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia yakni secara langsung, umum, bebas dan rahasia dengan pemilihan langsung dilaksanakan secara langsung tanpa ada perwakilan pendapat dari masyarakat dalam memilih. Masyarakat ditetapkan untuk memilih tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga hasilnya nanti dapat berlaku adil bagi seluruh masyarakat atau jamaah masjid nashrullah kelurahan bungamas.

Hal tersebut jelas tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam penyelenggaraan Pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut dan penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, langsung, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (Fatona & Rohmah, 2023).

d. Budaya yang berbeda

Adanya perbedaan pemahaman budaya ajaran agama dalam menjalankan ibadah keagamaan baik itu perbedaan dalam sudut pandang serta pemikiran dapat memicu adanya konflik sosial di masyarakat yaitu munculnya konflik pergantian pengurus di Masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas. Sama halnya dengan pendapat Roni Ismail yang menyatakan bahwa dinamika suatu konflik sosial sangat dipengaruhi oleh isu yang melatarbelakangi. Isu-isu tersebut bisa ekonomi, etnik, budaya, dan keagamaan (Ismail, 2021). Selama 26 tahun kepengurusan masjid bersama imam lama telah banyak diajarkan pemahaman keagamaan kepada masyarakat. Masyarakat sangat menerima ajaran agama yang diajarkan dan diterapkan oleh imam lama sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan ajaran budaya keagamaan dari imam lama.

Menurut informasi pemerintah setempat masyarakat kelurahan bungamas itu memahami 2 organisasi keagamaan yakni NU dan Muhammadiyah. Namun ada juga beberapa masyarakat awam. Awam disini maksudnya mereka hanya memahami satu karakter misalnya hanya memahami pengajaran NU sehingga kurang memahami karakter lainnya. Imam lama ini berasal dari Jawa Tengah yang merantau di Bengkulu terkhusus daerah Bungamas Kabupaten Seluma. Imam lama ini banyak mendapatkan pengajaran-pengajaran agama yang diperoleh selama di Jawa bersama para kyai-kyai sehingga pengajaran yang didapatkan selanjutnya diterapkan di masjid nashrullah kelurahan bungamas. Jamaah sangat berantusias mempelajari dan menerapkan ajaran yang coba diterapkan imam lama dan menjadi kebiasaan bagi jamaah. Ajaran yang menjadi ciri khas imam lama yaitu yasinan dan shalat nifsyu sya'ban. Saat terjadinya pergantian pengurus masjid, banyak kegiatan keagamaan yang diterapkan imam lama tidak dilanjutkan oleh imam baru. Pendidikan praktik shalat dan pembelajaran Al-Qur'an sudah tidak dilaksanakan lagi di masjid. Masjid pun semakin sepi, waktu dulu biasanya ketika waktu mendekati shalat maghrib banyak anak-anak yang sudah siap untuk shalat dan sehabis maghrib anak-anak pun mengaji hingga waktu mendekati shalat isya dan jika bulan ramadhan dilakukan sehabis ashar serta sehabis tarawih dilaksanakan tadarus qur'an. Justru meminta jamaah agar melaksanakannya secara individu dirumah begitupun dengan tadarus qur'an selama bulan ramadhan. Padahal masyarakat

menginginkan syiar agama yang diberikan dan diajarkan pengurus masjid namun faktanya tidak dapat diwujudkan oleh kepengurusan masjid baru. Rentan usia masyarakat sudah banyak yang tua dan mereka belum terlalu memahami dan hafal bagaimana tata cara pelaksanaan kegiatan ajaran itu yang lebih baik. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan syiar ajaran keagamaan dan masih sangat perlu bimbingan dalam pelaksanaannya.

Menurut informasi dari jamaah kehidupan masyarakat Kelurahan Bungamas itu mayoritas pekerjaan yang dilakukan yaitu petani kebun sehingga saat siang hari sebagian masyarakatnya memang cukup banyak pergi ke kebun dan pulang di sore hari. Hal tersebut menyebabkan sedikitnya jamaah di waktu siang hari. Namun sebelum terjadinya pergantian pengurus masjid di saat malam hari masih banyak jamaah yang beribadah bersama di masjid.

Dengan kejadian permasalahan yang terjadi sebelumnya, ditambah lagi jamaah menilai bahwa masjid Nashrullah menjadi sepi karena tidak ada aktivitas seperti belajar membaca Al-Qur'an setelah shalat maghrib, tadarus Alqur'an di bulan Ramadhan, shalat sunnah seperti nifsyu Sya'ban di masjid. Jamaah mulai merasakan keresahan dengan hal. Sehingga mereka menemui salah satu sesepuh di Kelurahan Bungamas dan bercerita tentang permasalahan di kepengurusan yang baru. Sesepuh tersebut terkejut dan merasa bersalah terhadap permasalahan yang terjadi di kepengurusan yang baru. Setelah itu, mereka meminta untuk dirombak kembali kepengurusan masjid. Usulan dari jamaah diterima oleh sesepuh dan diketahui oleh lurah akan tetapi pergantian kepengurusan ini dilaksanakan di akhir tahun 2023 tepatnya di bulan Desember 2023. Karena masa jabatan kepengurusan baru selesai di bulan Desember. Mendengar hal tersebut para jamaah merasa senang dan bersedia menunggu beberapa bulan lagi untuk dilaksanakan pergantian kepengurusan. Para jamaah mengusulkan kepada pihak lurah bahwasanya yang memilih imam atau mencalonkan imam itu adalah jamaah dan disetujui oleh lurah.

Akibat konflik yang terjadi salah satu pengurus masjid yang lama hingga saat ini masih tidak mau berkomunikasi dengan imam baru masjid bahkan dimanapun ia berada ia selalu menyindir imam baru dengan kata-kata menjadi imam itu yang penting sarjana dan bisa baca Al-Qur'an dan menganggap imam baru serba bisa dalam hal apapun di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan senyum sinis dan raut wajah yang tidak senang. Bahkan ketika bersalaman saat bertemu pun dengan menampakkan wajah yang sinis. Hal tersebut disebabkan karena adanya rasa ketidaksukaan terhadap imam baru.

2. Resolusi Konflik Pengurus Masjid Nashrullah

Wietzman menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan langkah dalam memecahkan permasalahan secara bersama (*solve a problem together*) (Deutsch & Peter, 2006). Resolusi konflik merupakan sebuah usaha untuk mencari penyebab konflik selanjutnya melakukan rekonstruksi hubungan baru yang berjangka panjang terhadap kelompok yang terlibat konflik. Pihak yang memiliki keterlibatan dalam konflik maka harus mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan secara maksimal bersama-sama. Selanjutnya penelitian ini juga telah menemukan proses penyelesaian konflik pergantian pengurus di Masjid Nashrullah. Proses penyelesaian konflik ditempuh dengan menggunakan mediasi dan arbitrase yakni sebagai berikut:

a. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan dalam masyarakat yang melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral yang disebut mediator. Mediator bertugas untuk membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan adil (Hendra & Nefri, 2024).

Mediasi dalam penelitian ini menggunakan pihak ketiga yakni pemerintah kelurahan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Dalam mediasi masyarakat mencoba berkomunikasi hingga mengeluhkan permasalahan yang terjadi ke pihak pemerintah yakni pihak kelurahan. Keluhan dari masyarakat ditanggapi baik dengan pemerintah sehingga pemerintah meminta masyarakat untuk menunggu selama setahun agar bersama-sama melihat bagaimana cara kerja kepengurusan baru. Hasil mediasi berupa kesepakatan atau perjanjian yang tidak mengikat bagi pihak yang berselisih karena mediator sebagai pihak netral tidak dapat mengambil keputusan. Hasil mediasi dalam penelitian ini yaitu kesepakatan untuk masyarakat menunggu setahun dalam mengamati kepengurusan baru.

b. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga sebagai atributor. Atributor sebagai pihak ketiga bersifat netral dan tidak memihak siapapun. Pihak yang terlibat dalam perselisihan bersedia untuk menyerahkan penyelesaian konflik mengenai isu permasalahan kepada atributor. Kemudian atributor memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat (Benjamin, 2017). Pemerintah kelurahan sebagai pihak ketiga menetapkan adanya pemilihan kepengurusan masjid yang baru dengan dibantu oleh BKM dan LPM. Tindakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan aturan perbup yang menjadi acuan atau pedoman pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugasnya.

Proses pemilihan kepengurusan masjid dilakukan secara terbuka pada akhir Desember 2023 bertempat di Masjid Nashrullah dengan mengundang seluruh elemen yang ada di kelurahan bungamas yakni masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus masjid baik yang lama maupun baru serta pemerintah kelurahan sebagai penanggungjawab dan pengawas selama proses kegiatan pemilihan. Adapun tata cara pemilihan yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan sistem voting. Awalnya masyarakat diminta untuk menunjuk dan memilih kandidat yang diinginkan menjadi pengurus masjid. Teknis pelaksanaannya yaitu semua pihak pemilih kecuali kandidat pengurus terkhusus imam menuliskan nama yang diinginkan untuk menjadi imam atau pengurus masjid pada selember kertas yang telah disediakan penyelenggara. Setelah itu, kertas yang telah dituliskan dikumpulkan ke pihak penyelenggara untuk dibacakan secara bersama di depan umum. Hasil yang telah ditetapkan kemudian diumumkan di depan umum dan tidak dapat diganggu gugat.

KESIMPULAN

Dalam konflik pergantian pengurus masjid, peneliti menemukan pola konflik pergantian pengurus Masjid Nashrullah. Pertama kecemburuan sosial, kecemburuan sosial disebabkan oleh tidak adanya perubahan pengurus masjid. Masyarakat selalu memilih pengurus masjid yang sama. Sehingga munculah rasa kecemburuan untuk menjabat sebagai pengurus masjid. Kedua anggaran uang kas masjid, tidak adanya laporan keuangan oleh pengurus masjid kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuangan masjid memunculkan rasa curiga dalam masyarakat.. Ketiga sistem pemilihan formatur, proses pemilihan yang dipilih dalam pergantian pengurus masjid dilaksanakan tanpa melibatkan dan tanpa musyawarah terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak menyetujui hasil yang ditetapkan. Keempat budaya yang berbeda, perbedaan pemahaman budaya keislaman membuat antusias masyarakat beribadah di masjid semakin menurun dan menyebabkan masjid menjadi sepi.

Resolusi konflik terhadap konflik pergantian pengurus masjid terdapat dua. Pertama mediasi, mediasi dilakukan melalui bantuan pihak ketiga yaitu pihak kelurahan. Kedua arbitrase, arbitrase dilaksanakan melalui bantuan pihak ketiga dengan memberikan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak.

SARAN

1. Bagi program studi manajemen dakwah hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen konflik terutama mengenai konflik dalam lembaga keislaman.
2. Bagi pengurus masjid Nashrullah Kelurahan Bungamas diharapkan dapat saling bekerjasama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan serta membentuk komunikasi yang baik.
3. Bagi pemerintah kelurahan Bungamas diharapkan agar dapat bersikap tegas dalam menerapkan peraturan yang menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas negara. Namun pemerintah juga tetap menjadi wadah aspirasi masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengkaji mengenai kurangnya komunikasi antar pengurus masjid yang menyebabkan terjadinya konflik serta diharapkan dapat menerapkan pendekatan etnografi dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Alwi Habib. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoretis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Mataram.
- Arwanda Arya dan M. Agung Pramana. 2023. *Takmir Masjid dan Otoritasnya: Pengelolaan Masjid di Pekanbaru*. Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 5 No. 2. Oktober, P-ISSN: 2654-4709 E-ISSN: 2654-4938.
- Azwandi. 2018. *Konflik Dan Resolusi Konflik Jama'ah Masjid Kembar Menara Tunggal Di Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Lombok Barat*. Schemata: Mataram: Ilmu Komunikasi UIN, Vol. 7, No. 1.

- Benjamin dkk. 2017. *Manajemen Konflik*. Bandar Lampung: AURA CV Anugerah Utama Raharja.
- Castrawijaya Cecep. 2023. *Manajemen Masjid professional di era digital*. Jakarta: Amzah. Cet.1, ISBN 978-623-6641-92-7.
- Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, 2006. *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Dini Lestary Dan Syrly Muniroh. 2023. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Darul Falah Kecamatan Pontianak Kota*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No. 2 Desember.
- Fadilah Iqbal, Farhan Wildan dan Ilham Faisol. 2024. *Konflik Sosial Keagamaan Di Dusun Jambewangi Kecamatan Sempu Banyuwang*. ICHES: International Conferenceon Humanity Education and Society, Volume 3, Nomor 1.
- James P. Spradley. 2006. *Metode Etnografi*. Tiara Wacanna: Yogyakarta.
- Julio Eleazer Nendissa. 2022. *Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia*. Jurnal Pendidikan Sosiologi, Volume 4 Nomor 3.
- Kiki Melita Andriani, Rz Ricky Satria Wiranata, and Tria Marvida. 2022. *Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Pada Pembelajaran IPA Pendidikan Dasar Di Masa Pandemi Covid-19*. At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, vol 6, no. 1.
- Muhamad Juzama Hendra dan Johan Edi Nefri. 2024. Mediasi dan Arbitrase. Jurnal Hukum TataNegara, Vol. 2, No.2.
- Najamudin. 2018. *Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center Dan Masjid At-Taqwa Mataram*. Jurnal Komunike, Volume x, No. 2, Desember.
- Nisaul Fatona dan Siti Ngainnur Rohmah. 2023. *Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10 No. 5.
- Roni Ismail. 2021. *Resolusi Konflik Keagamaan Integratif: Studi Atas Resolusi Konflik Keagamaan Ambon*. Journal of Islamic Discourses, Vol. 3, No. 2.